



Kafarat nazar adalah kafarat sumpah

'Uqbah bin 'Āmir -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "Kafarat nazar adalah kafarat sumpah."

[Sahih] [HR. Muslim]

Nabi ﷺ menjelaskan bahwa kafarat nazar yang mutlak, yaitu jika apa yang diinginkan oleh orang yang bernazar tidak ditentukan serta dia tidak menyebutkannya, sama seperti kafarat sumpah.

<https://sunnah.global/hadeeth/id/show/64675>

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

